

**SISTEM PENGADUAN DAN PELAPORAN PELANGGARAN
WHISTLE BLOWING SYSTEM
("WBS")**

Disetujui oleh,
Approved by,



Bani M. Mulia

Direktur Utama
President Director



Ridwan Hamid
Direktur Keuangan
Finance Director

F. Helianti Sastrosatomo

Direktur Kepatuhan
Compliance Director



Tara Hidayat
Direktur Sumber Daya Manusia
Human Capital Director

Tanggal diterbitkan: 1 Desember 2022
Date of issue: 1 December 2022

1. Tujuan

Kebijakan ini merupakan kebijakan turunan dari Kode Etik dan Panduan Perilaku Perusahaan yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan Sistem Pengaduan dan Pelaporan Pelanggaran atau whistle blowing system ("WBS") yang menampung segala keluhan, Pengaduan dan laporan baik internal maupun eksternal perusahaan, untuk meningkatkan kualitas transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran dalam pelaksanaan implementasi Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance).

2. Ruang Lingkup

Perusahaan dan Entitas Anak.

3. Pengertian Istilah

Entitas Anak adalah badan hukum baik yang didirikan secara langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan ataupun melalui kesepakatan modal bersama dengan pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri, termasuk dalam hal ini adalah Koperasi, Dana Pensiun, Yayasan, dan entitas lainnya, dan berada di bawah pengendalian Perusahaan.

Karyawan adalah orang yang dipekerjakan oleh Perusahaan dan/atau Entitas Anak, baik tetap maupun tidak tetap mencakup seluruh komisaris, direktur, karyawan Perusahaan, dan karyawan magang.

Perusahaan adalah PT Samudera Indonesia Tangguh.

4. Ketentuan

A. Mekanisme WBS

Segala keluhan, pengaduan dan laporan dari pihak internal maupun eksternal Perusahaan dapat dilaporkan melalui ketentuan sebagai berikut:

Pelanggaran yang dilakukan oleh Karyawan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak kecuali Perusahaan dan PT Samudera Indonesia Tbk dapat melaporkan Kepada Komite Kepatuhan Perusahaan, melalui:

Surel : kode.etik@samudera.id
Surat :
Komite Kepatuhan Samudera Indonesia
Gedung Samudera Indonesia Lantai 8 Jl. Letjen S. Parman Kav. 35 Jakarta 11480, Indonesia

1. Purpose

This policy is a derivative policy of the Company's Code of Ethics and Business Conducts which is a guideline in the implementation of the Whistle Blowing System ("WBS") which accommodates all complaints and reports whether from internal parties of the Company or external parties, to improve the quality of transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness in the implementation of Good Corporate Governance.

2. Scope

The Company and Subsidiaries.

3. Definition Of Terms

Subsidiaries are legal entities, established directly as well as indirectly by the Company or through a joint venture with third party(ies), both domestic and abroad, including Koperasi, Dana Pensiun, foundations, and any other entities, that are under the control of the Company.

Employee(s) are employees that employed by the Company and/or Subsidiaries either permanently or temporarily including all commissioners, directors, employees, and interns.

Company is PT Samudera Indonesia Tangguh.

4. Provision

A. WBS mechanism

All complaints and reports can be reported through the following channels:

Violations committed by Employees, members of the Board of Commissioners and Board of Directors of Subsidiaries except the Company and PT Samudera Indonesia Tbk can be reported to the Company's Compliance Committee, through:

Email: kode.etik@samudera.id
Letter:
Samudera Indonesia Compliance Committee
Samudera Indonesia Building 8th Floor
Jl. Letjen S. Parman Kav. 35 Jakarta 11480,



Pesan teks : 081515540000.

Pelanggaran yang dilakukan oleh Komite Kepatuhan Perusahaan dapat melaporkan Kepada Direktur Utama Perusahaan, melalui:

Surat : Ditujukan kepada Direktur Utama Gedung Samudera Indonesia Lantai 8 Jl. Letjen S. Parman Kav. 35 Jakarta 11480, Indonesia

Indonesia
Text Messages : 081515540000.

Violations committed by the Company's Compliance Committee can be reported to the President Director of the Company, through:

Letter: Addressed to the President Director Samudera Indonesia Building 8th Floor Jl. Letjen S. Parman Kav. 35 Jakarta 11480, Indonesia

B. Organisasi Penanganan Pelaporan Pelanggaran

Entitas Penerima Laporan

- 1) Direktur Utama
- 2) Komite Kepatuhan Perusahaan yang diketuai oleh Direktur Kepatuhan dan Direktur SDM dan beranggotakan seluruh Kepala Divisi di Perusahaan maupun lain yang akan ditunjuk oleh Direktur Kepatuhan (apabila ada)

B. WBS Reporting Organization

Report Recipient Entity

- 1) President Director
- 2) Company's Compliance Committee is chaired by the Compliance Director and Human Capital Director, the members are all the Division Heads of the Company and other relevant members who will be appointed by the Compliance Director (if any).

memiliki tugas untuk:

- Menerima, mencatat, dan mengelompokkan laporan pelanggaran berdasarkan kategori terlapor;
- Melaksanakan, menjalankan dan/atau memastikan bahwa program perlindungan pelapor sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, termasuk dalam hal ini adalah menjaga kerahasiaan pelapor dan terlapor (asas praduga tidak bersalah);
- Menjaga komunikasi dengan pelapor.

which has the task of:

- Receive, record and classify reports based on the categories of the violation;
- Implement and/or ensure that the whistle-blower's protection program is in accordance with the established policies, including in this case maintaining the confidentiality of the whistle-blower and the reported party (with presumption of innocence);
- Maintain communication with whistle-blowers.

Tim Investigasi

- 1) Tim Investigasi Internal yang beranggotakan Divisi Internal Audit, Divisi Legal, Divisi Risk Management, dan pihak eksternal jika dibutuhkan, akan melakukan investigasi, mengumpulkan informasi, bukti baik berupa dokumen maupun dalam bentuk lainnya sehubungan dengan dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Karyawan, juga anggota Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak kecuali PT Samudera Indonesia Tbk.

- 2) Tim Investigasi Perusahaan yang

Investigation Team

- 1) The Internal Investigation Team consisting of the Internal Audit Division, Legal Division, Risk Management Division, and external parties if needed, will carry out investigations, collect information, collect evidence in the form of documents or other forms in connection with suspected violations allegedly committed by Company employees, as well as members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of Subsidiaries.
- 2) The Company's Investigation Team



beranggotakan Komisaris Independen, perwakilan pemegang saham utama, dan pihak eksternal jika dibutuhkan, akan melakukan investigasi untuk dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh anggota Komite kepatuhan Perusahaan, Dewan Komisaris, Direksi, dan organ pendukung Dewan Komisaris PT Samudera Indonesia Tangguh dan PT Samudera Indonesia Tbk.

Jenis Pelanggaran Termasuk namun tidak terbatas kepada:

- 1) Kategori I (Pelanggaran terkait kebijakan Perusahaan)
Termasuk namun tidak terbatas kepada seluruh pelanggaran atas Kode Etik dan Pedoman Perilaku, Peraturan Perusahaan, dan berbagai kebijakan dan ketentuan/prosedur operasional Perusahaan.
- 2) Kategori 2 (Kejahatan/Pelanggaran umum)
Termasuk namun tidak terbatas kepada kejahatan/pelanggaran atas peraturan perundungan yang berlaku, seperti pencurian, penggunaan tindakan kekerasan dan/atau perundungan terhadap Karyawan atau pimpinan, pemerasan, penggunaan narkoba, pelecehan, pemberian data palsu, dan perbuatan kriminal lainnya termasuk tindakan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja, keamanan dan kehidupan masyarakat dan lingkungan di mana Perusahaan dan Entitas Anak berada.

C. Perlindungan Bagi Pelapor

- 1) Perusahaan menjamin kerahasiaan identitas pelapor. Karyawan yang menjadi pelapor, dan menunjukkan itikad baik untuk bekerja sama akan dilindungi dari tindakan pemecatan, penurunan jabatan/pangkat, pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuk, dan catatan yang merugikan dalam dokumen data pribadinya.
- 2) Penyampaian laporan secara anonim tetap akan diterima oleh Komite Kepatuhan Perusahaan dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang ada, dilengkapi dengan bukti-bukti yang dianggap cukup agar kasus

consisting of Independent Commissioners, representatives of major shareholders and external parties if needed, will conduct investigations for alleged violations committed by members of the Company's Compliance Committee, Board of Commissioners, the Board of Directors and supporting organs of the Board of Commissioners of PT Samudera Indonesia Tangguh and PT Samudera Indonesia Tbk.

Types of Violation includes but not limited to:

- 1) Category 1 (Violations related to Company policy)
Including but not limited to all violations of the Code of Ethics and Business Conduct, Company Regulations and various policies and regulations/operational procedures of the Company.
- 2) Category 2 (Crime/ offense)
Including but not limited to crimes/violations of applicable laws and regulations, such as theft, use of acts of violence and/or bullying of employees or leaders, extortion, drug use, harassment, provision of false data, and other criminal acts including actions that endanger occupational safety and health, security and community life and the environment in which the Company and Subsidiaries are located.

C. Protection for Whistle-blowers

- 1) The Company guarantees the confidentiality of the whistle-blower's identity. Employees who report and show good faith to cooperate will be protected from acts of dismissal, demotion / rank, harassment or discrimination in all forms and adverse records in their personal data files.
- 2) The submission of anonymous reports will still be accepted by the Company's Compliance Committee and will be followed up in accordance with existing procedures, if accompanied by evidence



tersebut dapat ditindaklanjuti dan diinvestigasi.

- 3) Penyalahgunaan WBS untuk kepentingan sendiri maupun untuk kelompok, dengan menyampaikan laporan berupa fitnah, palsu, dan tidak benar akan diberikan sanksi, untuk internal Perusahaan, pelanggaran dalam hal ini akan dianggap sebagai pelanggaran berat.

D. Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran

Mekanisme WBS dapat dilaporkan melalui saluran komunikasi yang tertera di atas dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelapor menghubungi entitas penerima laporan sesuai dengan kewenangan penerimaan laporan melalui saluran komunikasi yang tertera di atas.
- b. Pelapor memberikan informasi mengenai identitas diri, yang sekurang-kurangnya memuat nama/surel/nomor telepon. Pelaporan dapat dilakukan secara anonim, namun harus melampirkan dokumen pendukung laporan.
- c. Pelapor memberikan informasi kejadian yang diketahuinya, sekurang-kurangnya memenuhi unsur: apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana.
- d. Pelapor memilih kategori laporan yang sesuai dengan jenis dugaan pelanggaran yang dilaporkannya.
- e. Pelapor menginformasikan apakah bersedia dihubungi untuk keperluan konfirmasi dan tindak lanjut pelaporan.
- f. Entitas penerima laporan sesuai dengan wewenang penerimaan laporan akan memberikan nomor pengaduan yang dapat digunakan untuk memeriksa status tindak lanjut laporannya.

5. Referensi

- 1) Anggaran Dasar Perusahaan.
- 2) Peraturan Perusahaan.
- 3) Kode Etik dan Panduan Perilaku Perusahaan.
- 4) Sistem Pengaduan dan Pelaporan Pelanggaran Perusahaan

deemed sufficient so that the case can be followed up and investigated.

- 3) Misuse of the WBS for one's own benefit or for the group, by submitting a report in the form of slander, false and untrue will be sanctioned, for internal parties of Company, violations in this case will be considered as serious violations.

D. WBS System Guidelines

The WBS mechanism can be reported through the communication channels as listed above with the following conditions:

- a. The whistle-blower contacts the Compliance Committee through the communication channels as listed above.
- b. The whistle-blower provides information regarding his/her identity, which at least includes name/email/ telephone number. Reporting can be done anonymously but must attach supporting documents to the report.
- c. The whistle-blower provides information on the incident he/she knows, at least fulfilling the following elements: what, where, when, who, and how.
- d. The whistle-blower selects the report category according to the type of alleged violation he reports.
- e. The whistle-blower informs whether he/she is willing to be contacted for confirmation and follow-up reporting.
- f. The Compliance Committee will provide phone number that can be used to ask the follow-up status of the report.

5. References

- 1) The Company's Articles of Association.
- 2) The Company's Regulation.
- 3) The Company's Code of Ethics and Business Conduct.
- 4) The Company's Whistle Blowing System



CATATAN REVISI DOKUMEN

No.	No. Dokumen	Alasan Revisi	Tanggal Revisi	Revisi	Disiapkan oleh
1
2

